

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pidana
untuk Tripeni Irianto Putro dalam Putusan
No.124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**

Cipto Eko Supriyanto¹⁾, Muh. Nasir²⁾, Andhyka Muchtar³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan^{1,2,3)}

eko4296@gmail.com¹

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan negara secara luas. Tulisan ini membahas korupsi sebagai tindak kejahatan terorganisir yang melibatkan kelompok orang berkuasa dan sulit dibuktikan. Fokusnya adalah pada peran "*justice collaborator*," individu yang, meski telah melakukan kesalahan, membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi yang krusial selama penyelidikan dan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder, seperti putusan pengadilan dan perundang-undangan terkait. Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* di Indonesia, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Aturan perlindungan *justice collaborator* di Indonesia diuraikan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, tulisan ini mengambil studi kasus putusan pidana Tripeni Irianto Putro pada kasus No.124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST untuk menggambarkan penerapan perlindungan bagi *justice collaborator*. Hasilnya menunjukkan bahwa Tripeni Irianto Putro diakui sebagai *justice collaborator*, tetapi penjatuhan hukuman di bawah standar minimum khusus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian status *justice collaborator* seharusnya mempertimbangkan pengurangan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia telah diatur dengan baik, namun implementasinya dalam putusan pidana masih perlu diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kata Kunci

Korupsi; Perlindungan *Justice Collaborator*; Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi adalah hal yang sangat buruk yang dapat merugikan seluruh negara. Ini adalah jenis kejahatan khusus yang sangat serius. Korupsi adalah ketika orang melakukan hal-hal buruk untuk mendapatkan uang atau kekuasaan, dan hal itu merugikan semua orang di masyarakat. Ada empat hal penting yang perlu diketahui tentang korupsi. Pertama, dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama. Kedua, hal itu dilakukan dengan cara yang sulit dibuktikan. Ketiga, selalu melibatkan orang-orang yang berkuasa. Dan keempat, hal ini merugikan banyak orang karena menyita uang dari hal-hal yang dapat membantu mereka (Hiariej, 2012).

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana korupsi karena kasus tindak pidana korupsi bersifat terorganisir dan pelakunya terdiri dari beberapa orang. Mengungkap tindak pidana korupsi ini tentu memerlukan keberanian yang besar dan kehadiran saksi-saksi yang mengetahui ceritanya dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Mengingat tingginya risiko tersebut, hanya sedikit orang yang berani bersaksi dalam kasus korupsi. Untuk dapat mengidentifikasi para pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, tentunya diperlukan keberanian dan saksi-saksi yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai tindak pidana korupsi tersebut.

Saksi yang berada di sana dan melihat apa yang terjadi serta berani melaporkannya kepada polisi disebut sebagai "*justice collaborator*". Mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, namun mereka bukanlah orang utama yang bertanggung jawab atas hal buruk yang terjadi. Mereka membantu polisi dengan memberi mereka informasi selama penyelidikan dan di pengadilan (Mulyadi, 2014).

Justice collaborator penting karena mereka membantu mengungkap kejahatan seperti korupsi yang sulit ditemukan polisi. Mereka mempunyai pekerjaan penting seperti memberi tahu polisi tentang suatu kejahatan atau kapan kejahatan akan terjadi. Mereka juga membantu pemerintah mendapatkan kembali uang yang diperoleh dari kejahatan. Mereka memberikan informasi kepada polisi dan berbicara di pengadilan untuk membantu proses hukum (Web, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisa lebih lanjut mengenai aturan hukum di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi *Justice Collaborator* khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapannya dalam kasus putusan pidana untuk Tripeni Irianto Putro dalam putusan No.124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data primer yang digunakan adalah putusan pengadilan dan undang-undang dasar 1945, undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Data

sekunder yang digunakan adalah buku-buku, pustaka, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel dan karya tulis lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum di Indonesia dalam Upaya Memberikan Perlindungan bagi *Justice Collaborator* Khususnya dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah "*justice collaborator*" tercipta karena adanya aturan dalam dokumen bernama Konvensi PBB Melawan Korupsi. Aturan ini diterima Indonesia dalam undang-undang bernama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, *justice collaborator* adalah seseorang yang melakukan kesalahan, namun bukan penanggung jawab utama. Mereka mengakui perbuatannya dan bersedia membantu persidangan dengan menjadi saksi (Surat Edaran, 2011).

Justice Collaborator adalah ketika orang-orang dari berbagai pihak, seperti polisi dan penjahat, bekerja sama untuk menemukan kebenaran dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Untuk menjadi *Justice Collaborator*, ada aturan seperti orang yang terlibat tidak boleh menjadi pelaku utama kejahatan, mereka harus mengembalikan barang yang dicuri, dan informasi yang mereka berikan harus jelas dan bermanfaat (Wijaya, 2012).

Justice collaborator adalah seseorang yang telah melakukan kesalahan tetapi membantu polisi dengan memberi tahu mereka tentang kejahatan yang mereka lakukan dan membantu mereka menangkap orang jahat lainnya. Penting untuk melindungi para *justice collaborator* ini karena mereka berperan besar dalam menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan seperti mencuri uang (Satria, 2016).

Perlindungan terhadap *justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 UU *a quo* mengatur:

- (1) Saksi, Korban, Pelaku Tindak Pidana Saksi dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pernyataan dan/atau laporan yang dibuatnya, sedang dibuat, atau akan dibuat, kecuali pernyataan atau laporan tersebut dibuat dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat gugatan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor sehubungan dengan pernyataan dan/atau pemberitaan yang sedang, atau telah dibuat, maka gugatan tersebut harus ditunda menunggu hasil uji putusan perkara dimana ia mengajukan seorang atau lebih keterangan saksi, telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara Pasal 10A UU *a quo* menentukan bahwa:

- (1) Saksi pelaku mungkin menerima perlakuan khusus selama interogasi dan penghargaan atas kesaksian mereka.
- (2) Prosedur khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a) pemisahan tempat penahanan atau eksekusi antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau

narapidana yang diketahui kejahatannya; b) pemisahan dokumen antara saksi pelaku dengan saksi tersangka dan terdakwa dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang terungkap; dan/atau (c) memberikan kesaksian di pengadilan tanpa bertemu langsung dengan terdakwa yang kejahatannya terungkap.

- (3) Imbalan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a) keringanan sanksi pidana; atau b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak-hak lain dari narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan saksi pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, LPSK mengirimkan surat rekomendasi kepada penuntut umum untuk dilampirkan pada pengaduan yang ditujukan kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh imbalan berupa pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak narapidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, LPSK menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selain itu, perlindungan terhadap *Justice Collaborator* juga tercantum dalam Pasal 37 Bab 2 UU UNCAC tahun 2003 yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang mengatur bahwa setiap negara peserta harus memasukkan dalam sistem peradilan ketetapan-ketetapan yang mengurangi hukuman bagi aparat peradilan. Memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang tercakup dalam hukum Konvensi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* tidak hanya terbatas pada pengurangan hukuman, namun juga perlakuan khusus, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Kejahatan Pelapor (*whistleblower*) dan Kontributor Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dalam perkara pidana tertentu mengatur tentang pedoman penetapan orang tertentu sebagai *justice collaborator* dalam penyelenggaraan peradilan, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan tindak pidana yang dijatuhkan. Hakim wajib berpedoman pada rasa keadilan ketika memberikan perlakuan khusus berupa keringanan hukuman kepada *justice collaborator*.

Meskipun perlindungan terhadap *justice collaborator* diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini hanya mengatur cara-cara tertentu dalam proses interogasi terhadap aparat peradilan yang belum diselidiki, dituduh, dan/atau dihukum yang kejahatannya telah ditemukan, serta pemberian imbalan atas kesaksian yang diberikan. Imbalan ini berupa pengurangan hukuman serta masa percobaan, pengurangan hukuman lagi, dan hak narapidana lainnya. *Justice collaborator* baru dapat menerima penghargaan tersebut setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang kemudian diteruskan kepada lembaga penegak hukum yang melakukan proses peradilan. Keberhasilan dalam tahap persidangan suatu perkara pidana mempengaruhi berhasil tidaknya penyidikan pada sidang selanjutnya (Harahap, 2014). Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja keras memberantas tindak pidana dan menentukan apakah seseorang berhak menjadi pejabat kehakiman.

Penerapan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Kasus Putusan Pidana untuk Tripeni Irianto Putro dalam Putusan No.124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST

Kasus korupsi ini bermula pada 16 Maret 2015, saat Kejaksaan Agung Sumut memanggil Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial (Bansos) daerah pendampingan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan saham di sejumlah BUMD Pemprov Sumut. Terkait imbauan tersebut, Ahmad Fuad Lubis meneruskannya langsung ke Gatot Pudjo Nugroho selaku Gubernur Sumut. Gatot Pudjo Nugroho dan istrinya Evy Susanti kemudian berkonsultasi dengan O.C. Kaligis untuk membahas upaya apa yang bisa dilakukan agar dugaan tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam somasi tersebut tidak ditujukan kepada Gatot Pudjo Nugroho. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menguji kewenangan Kejaksaan Sumut. O.C. Kaligis menginstruksikan Bapak Yagari Bastar untuk menyiapkan rancangan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Kemudian, pada bulan April 2015, dalam rangka Proyek Peninjauan Kembali Kewenangan Kejaksaan Sumut, O.C. Kaligis, Yagari Bastara dan Yurinda Tri Achyuni bertemu dengan Wakil Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan dan memintanya untuk bertemu dengan Presiden PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan itu, O.C. Kaligis mengatakan, tujuan kunjungannya adalah untuk mengajukan permohonan kepada PTUN Negeri Medan untuk mengusut kewenangan Kejaksaan Sumut. Untuk itu Tripeni Irianto Putro meminta memberikan ceramahnya. Usai berkonsultasi, O.C. Kaligis mendonasikan dana sebesar 5.000 SGD (lima ribu dollar Singapura) kepada Presiden PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

Setelah itu, O.C. Kaligis bertemu kembali berbicara dengan Tripeni Irianto Putro pada tanggal 5 Mei 2015 sebelum mendaftarkan permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan sejumlah SG\$10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim ketua persidangan. kasus. Setelah sudah menghabiskan uangnya, O.C. Kaligis memerintahkan Pak.Yagari Bastara untuk mendaftarkan permintaan pengujian.

Selanjutnya, pada 6 Mei 2015, Tripeni Irianto Putro mengangkat dirinya, Darmawan Ginting, dan Amir Fauzi menjadi majelis hakim untuk mendengarkan permohonan tersebut. Setelah menerima berkas, juri membahas kasus tersebut. Selain itu, sidang pertama berlangsung pada tanggal 18 Mei 2015 yang membacakan permohonan dan jawaban terdakwa. Sebelum sidang, O.C. Kaligis bertemu dengan Tripeni Irianto Putro untuk membujuk pihak yang berkepentingan agar mengambil keputusan sesuai dengan permintaan yang tertuang dalam permohonan.

Pada tanggal 2 Juli 2015, O.C. Kaligis dan Bapak Yagari Bastara bertemu dengan Tripeni Irianto Putro untuk mendesak agar permohonan mereka kepada otoritas PTUN disetujui dan menyerahkan amplop putih berisi uang, namun Tripeni Irianto Putro menolak. Tuan Yagari Bastara kemudian menemui Darmawan Ginting dan Syamsir Yusfan dan menyampaikan permintaan O.C. Kaligis, sehingga pengambilan keputusan selanjutnya sesuai dengan permohonan, yaitu bahwa keputusan penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan permintaan keterangan dari Kepala Jaksa Penuntut Umum

dinyatakan tidak sah, karena harus dilakukan pemeriksaan kesehatan pengawasan internal terlebih dahulu. Berdasarkan permohonan tersebut, Darmawan Ginting meminta ganti rugi dan pertemuan dengan O.C. Kaligis.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Darmawan Ginting menyampaikan pertemuan dengan M. Yagari Bastara, yang kemudian Tripeni Irianto Putro meminta Darmawan Ginting dan Amir Fauzi untuk membantu mengabulkan permohonan O.C. Kaligis. Kemudian dalam rapat musyawarah hakim disepakati untuk mengabulkan sebagian permohonan.

2 Juli 2015, O.C. Kaligis bertemu dengan Evy Susanty untuk membicarakan perkembangan persidangan sekaligus memberikan uang sejumlah USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) sebagai tambahan dari uang sebelumnya yang telah diberikan kepada Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh M. Yagari Bastara kepada Darmawan Ginting dan Amir Fauzi, masing-masing US\$5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Atas penerimaan uang tersebut Darmawan Ginting dan Amir Fauzi melaporkan kepada Tripeni Irianto Putro.

7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut ada unsur penyalahgunaan wewenang, serta menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut.

8 Juli 2015, Syamsir Yusfan menghubungi M. Yagari Bastara dan mengatakan Ketua PTUN meminta uang untuk pulang mudik. Kesokan harinya

M. Yagari Bastara mengantarkan uang sejumlah US\$5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) terkait permintaan Tripeni Irianto Putro dengan persetujuan O.C. Kaligis. Sesaat setelah pemberian uang, Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap M. Yagari Bastara dan tripeni Irianto Putro (Web, 2023).

Lalu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Saiful Arif selaku Hakim Ketua, Tito Suhud, Ibnu Basuki Widodo, Ugo, dan Alexander Marwata sebagai Hakim Anggota pada 17 Desember 2015 membacakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tripeni Irianto Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memblokir rekening milik Terdakwa yaitu:
1) Rekening Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Gambir Jakarta Nomor: 119000428063, atas nama Tripeni Irianto Putro; 2) Rekening tabungan Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Nomor: 0329010268785, atas nama Tripeni Irianto Putro; 3) Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air Jakarta Nomor: 1062159442, atas nama Tripeni Irianto Putro; 4) Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Cabang Prima Jakarta Nomor: 0145028001, atas nama Tripeni Irianto Putro;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Tripeni Irianto Putro dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Tripeni Irianto Putro tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa (Hal. 235-297);
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (Putusan, 2015)

Dalam Putusan tersebut di atas Terdakwa Tripeni Irianto Putro ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Ia menerima suap dari Otto Cornelis Kaligis agar supaya dapat menjadi majelis yang menyidangkan dapat mempengaruhi permohonan gugatan atas pengajuan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga terkait penahanan pencairan Dana Bagi Hasil (BDH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara. Tripeni didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah SG\$5.000 (lima ribu dolar Singapura) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

Menurut hemat penulis, pemberian status *justice collaborator* kepada terdakwa Tripeni Irianto Putro sudah sesuai dengan ketentuan butir 9 huruf a dan b SEMA no. 4 Tahun 2011, pedoman untuk mengidentifikasi seseorang sebagai saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku beberapa perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut, bukan merupakan pelaku utama tindak pidana tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan;
- b. Dalam permohonannya, jaksa menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat penting yang dapat digunakan oleh penyidik dan/atau penuntut umum untuk mengungkap tindak pidana yang mempunyai peranan penting dan/atau dapat mengembalikan harta/hasil kejahatan.

Terdakwa Tripeni Irianto Putro dituntut oleh Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya adalah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Namun dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara

2 (dua) tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan hakim tersebut menunjukkan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tripeni Irianto Putro di bawah ketentuan minimum khusus karena terdakwa dianggap sebagai kolaborator dalam penyelenggaraan peradilan. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, diatur bahwa majelis hakim dapat memberikan perlakuan khusus sebagai *justice collaborator* berupa pidana yang lebih ringan dan/atau pidana penangguhan.

Namun dalam hal ini, menurut penulis sendiri, hakimlah yang harus menilai bersalah atau tidaknya seseorang, benar atau tidaknya peristiwa tersebut, lalu membuat atau memberikan putusan. Dalam proses pidana, hakim bertindak sebagai pihak yang mengumumkan putusan tanpa mengabaikan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Memperhatikan ketentuan pasal ini, maka hakim harus berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku pada saat menjatuhkan hukuman. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap Tripeni Irianto Putro selaku *justice collaborator* dalam perkara pidana korupsi yang berada di bawah standar minimum tertentu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena sanksi yang dijatuhkan kepada Tripeni bertentangan dengan ketentuan UU PTPK. Terdakwa adalah seorang hakim, sehingga ia mendapat hukuman yang lebih berat atau setidaknya-tidaknya menurut ketentuan Pasal 12 huruf (c) UU Pemberantasan Korupsi.

KESIMPULAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah awal diaturnya Justice Collaborator yaitu dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang ini. Untuk memperkuat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini memberika pedoman serta persyaratan yang lebih jelas tentang Justice Collaborator. Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan Ketua LPSK dengan melahirkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Karena masih banyaknya kelemahan dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2006, kemudian di ubah dengan di undangkannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro, sudah jelas bahwa yang bersangkutan dapat di katakan sebagai *Justice Collaborator* karena memenuhi syarat seperti diatur dalam butir 9 SEMA No.4 Tahun 2011. Namun, Penjatuhan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh hakim terhadap Tripeni Irianto Putro sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi belum memenuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan karena hukuman yang di jatuhkan untuk Tripeni bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

REFERENSI

- Firman Wijaya, F. (2012). *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.
- <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/eksaminasiterhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsipada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-namaterdakwa-amir-fauzi-putusan-nomor-127-pid-sus-tpk2015-pn-jkt-pst> Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-pelindungan-hukumnya> Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) (PJIH)*, 1(3), 578-597.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
- Satria, H. (2016). Menakar Pelindungan Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 431-454.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.